

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah besar di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, terdapat ketimpangan yang besar yang menyebabkan kesejahteraan penduduk menjadi rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin dan ketimpangan di Indonesia selama September 2018 mencapai 25,67 juta orang atau 9,66 persen dari seluruh penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Apabila tidak ditangani maka itu akan menyebabkan masalah besar. Dilihat dari data tersebut terkait perkonomi nasional, sangat penting melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian yang bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinaan.<sup>1</sup>

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh sulitnya masyarakat miskin memperoleh modal, yaitu karena sistem ekonomi di Indonesia tidak selalu berpihak pada masyarakat miskin yang dapat menjadi motif permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, demikian pula dengan rendahnya rasio pengusaha, di Indonesia jumlah wirausahawan hanya 0,3%. Hal ini terjadi karena rendahnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan tingginya pertumbuhan penduduk, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.<sup>2</sup>

Islam bukanlah agama yang membiarkan masalah-masalah seperti ini tanpa batasan. Namun, Islam tumbuh dengan berbagai kepedulian terhadap suatu permasalahan

---

<sup>1</sup>Ilyasa Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik", *Sultan Agung Fundamental Reserch Jurnal* 1, no.1 (2020): 1.

<sup>2</sup>Dhaniar Afriansyah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Productif terhadap Pemberdayaan Mustahik (Studi pada Badan Amil Zakat Jawa Timur)", *Journal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no.1 (2020): 97-98.

seperti fenomena perekonomian. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan membayarkan Zakat, Infak, Shadaqah kepada seseorang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun Islam ke-3 dan dianggap memiliki posisi yang luas dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian.<sup>3</sup>

Zakat ialah sebahagian harta yang harus dikeluarkan dari harta orang yang mampu untuk diserahkan kepada orang yang berhak memperolehnya, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at. Zakat secara bahasa dapat diartikan bersih, baik, terpuji. Selain itu zakat juga diartikan berkembang dan barokah.<sup>4</sup> Zakat disebut demikian karena harta yang dikeluarkan untuk zakat akan bertambah dan barokah berkat dikeluarkannya zakat dan doa-doa orang-orang yang menerimanya. Islam mewajibkan zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubat ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mewajibkan seluruh pemeluknya untuk membayar zakat. Selain itu juga menjelaskan bahwa Islam mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama serta mencintai fakir dan miskin serta kepedulian sosial. Sehingga salah satu

<sup>3</sup> Atik Abidah, “Kajian Peraturan Menag RI No. 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun”, *Journal of Law and Family Studies* 2, no.1 (2020): 39.

<sup>4</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat* (Kediri: Santri Creative, 2016), 11.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 103, *al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 203.

kewajiban sesama muslim adalah mengeluarkan sebahagian hartanya untuk fakir miskin karena pada dasarnya dari sebahagian harta yang dimiliki terdapat pula hak orang lain, dari zakat yang dikeluarkan itu diharapkan dapat mampu membantu perekonomian fakir miskin sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.<sup>6</sup>

Selain zakat, Islam juga memiliki infak dan shadaqah. Infak adalah menyisihkan sebahagian harta atau keuntungan yang diperoleh untuk tujuan sesuai syariat Islam. Dana infak berfungsi untuk membagi kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Sedangkan shadaqah adalah segala kebaikan, baik berupa jasa, barang maupun harta. Meskipun infak dan shadaqah tidak wajib, keduanya juga merupakan media pemerataan perekonomian yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infak dan shadaqah merupakan sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu, terlebih lagi dengan adanya zakat yang diwajibkan kepada muslim yang kaya. Agar kemanfaatan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dapat dimaksimalkan, maka diperlukan pendayagunaan.<sup>7</sup>

Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu cara untuk menyalurkan kekayaan dalam suatu sistem perekonomian, terutama dari mereka yang memiliki kelebihan atau kaya kepada orang-orang yang kurang mampu atau miskin. ZIS akan menggerakkan perekonomian dengan cepat, membangun persaudaraan antar pelaku ekonomi, dan mempersempit kesenjangan antar umat Islam. Dengan kata lain, ZIS juga dapat digunakan sebagai penggerak dan pengendali perekonomian untuk mencapai kesejahteraan baik dunia

---

<sup>6</sup> Ade Rahma, Nahar Abdul Ghani, Arifa Pratami, “Analisis Pengaruh ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumut Periode 2016-2018.”, *Jurnal kajian Ekonomi* 1. No.1 (2020): 75.

<sup>7</sup> Solihuddin Harahap, “Peranan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah Kota Binjai Sebagai OPZ dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.(Studi Kasus di UPZ Al-Hijrah Kota Binjai) ”, *Wahana Inovasi* 9, no.1 (2020): 16.

maupun akhirat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dewasa ini, banyak penyaluran zakat yang dikelola oleh lembaga zakat biasanya dikelola secara konsumtif. Sementara itu, tujuan dari zakat tidak hanya untuk memberi fakir miskin secara konsumtif, akan tetapi memiliki tujuan yang lebih besar yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Caranya adalah dengan menyalurkannya secara produktif dan berkelanjutan atau mendayagunakannya agar dana ZIS tersebut dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang panjang.<sup>8</sup>

Pendayagunaan ZIS adalah suatu bentuk penggunaan dana zakat, infak, shadaqah yang dilakukan secara maksimal untuk kemudian dapat berdayaguna dan mencapai tujuan kesejahteraan bagi setiap mustahik. Salah satu bentuk pemberdayaan adalah penyaluran Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam bentuk modal usaha agar penerimanya mandiri secara ekonomi dan berubah menjadi Muzakki.<sup>9</sup>

Modal usaha dari dana ZIS yang telah berkembang usahanya dapat digunakan mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pemberian zakat secara konsumtif akan membuat mustahik yang menerima zakat menjadi malas dan terus menerus mengharapkan kemurahan hati para muzaki. Dengan dana zakat yang didayagunakan tersebut, para mustahik akan memiliki penghasilan dan mampu mengembangkan usahanya, serta dapat menyisihkan hasil usahanya. Sehingga dikemudian hari mereka juga mampu menjadi muzaki.<sup>10</sup>

Untuk mengoptimalkan dana ZIS diperlukan organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat berfungsi sebagai *financial mediator* dalam hal ini Amil berperan sebagai penghubung antara muzakki dengan

<sup>8</sup> Atik Abidah, "Kajian Peraturan Menteri Agama RI", 40.

<sup>9</sup> Trigatra Akbar Utama El Yanda, Siti Inayatul Faizah, "The Impact Of ZIS In The Empowerment Of Dhuafa In The Surabaya City", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no.5 (2020): 912.

<sup>10</sup> Atik Abidah, "Kajian Peraturan Menteri Agama Ri", 40.

mustahik, dan berfungsi juga sebagai *Agen of empowerment* (Pemberdayaan) yaitu sebagai agen pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan dengan harapan mampu berubah menjadi muzakki di kemudian hari<sup>11</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu organisasi pengelola zakat, infak dan shadaqah, dan merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah secara nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah secara nasional.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS berfungsi menjalankan perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>13</sup>

BAZNAS Kabupaten Kudus merupakan badan resmi pengelola zakat infak dan shadaqah yang dibentuk oleh Bupati Kudus untuk melakukan pengelolaan zakat tingkat kabupaten Kudus dan di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 451.1.2/058/2018 dengan tertanggal 24 April 2018. Dengan dikuatkan oleh UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus data kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 58 ribu jiwa atau 6,68% dari jumlah penduduk, pada tahun 2020 jumlahnya naik hingga mencapai 64,2 ribu jiwa atau

---

<sup>11</sup> Mochlasin, Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 55-56.

<sup>12</sup> <https://baznas.go.id/profil>, diakses Hari Kamis 10 Juni 2021, Pukul 11:32 WIB.

<sup>13</sup> Undang-Undang, “23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat” (25 November 2011). Pasal 7.

<sup>14</sup> Muhammad Agus Yusron Nafi’, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no.2 (2020): 159-160.

7,31% dari jumlah penduduk di Kudus.<sup>15</sup> Dari informasi tersebut ada peningkatan kemiskinan yang tinggi. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Salah satu bantuan yang dapat diberikan dengan memberinya bantuan modal usaha yang dapat digunakan untuk menambah modal dan membantu mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya.

Meskipun masih terbilang baru berdiri, Baznas kabupaten Kudus juga sudah mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk produktif, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 270 fakir miskin diberikan bantuan modal dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000, dan pada tahun 2020 juga menyalurkan bantuan berupa modal kepada 26 orang fakir miskin dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000.<sup>16</sup> karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah secara produktif ini dapat membantu usaha yang dilakukan mustahik di kabupaten Kudus, dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penggunaan Dana Zakat Infak dan Shadaqah Produktif untuk Modal Usaha Mustahik di Baznas Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020.”**

## B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian terfokus pada penggunaan zakat, infak dan shadaqah secara produktif untuk modal usaha mustahik pada BAZNAS Kabupaten Kudus tahun 2019-2020.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Kudus?.

---

<sup>15</sup> <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/23/95/1/pendudukmiskin.html>, diakses Hari Kamis 10 Juni 2021 Pukul 13:42 WIB.

<sup>16</sup> Muhammad Agus Yusron Nafi’, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat“, 160.

2. Bagaimana analisis manajemen penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kudus?.
3. Apa faktor pendukung dan penghambat penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengidentifikasi manajemen penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kudus?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah perinciannya:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan kajian dalam penelitian mengenai penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk bantuan modal usaha, khususnya mengenai wawasan keilmuan pada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Kudus.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi BAZNAS Kabupaten Kudus**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran dan motivasi bagi BAZNAS Kabupaten Kudus dalam penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk modal usaha di kemudian hari.

b. Bagi penulis

Penelitian ini di harapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan sebagai pengalaman untuk pertimbangan apabila penulis sudah terjun dalam masyarakat mengenai penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah khususnya sebagai modal usaha mustahik.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dan esensi daripada skripsi ini, serta sebagai upaya dalam menjaga keutuhan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi agar terarah dan sistematis, maka penulis memperinci dalam sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini memuat garis besar penelitian yang terdiri dari lima BAB, antara BAB I samapai BAB V saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memaparkan tentang deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang penggunaan dana zakat infak dan shadaqah produktif untuk modal usaha mustahik di Baznas Kabupaten Kudus tahun 2019-2020.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.

3. Bagian Akhir.  
Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran lainnya.

